

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu jenis PPh yang memiliki karakteristik khusus adalah PPh Pasal 22, yang dikenakan atas kegiatan impor atau kegiatan usaha tertentu, serta dipungut oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap ketentuan tersebut dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait pemungutan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan PPh Pasal 22 telah diatur dengan cukup jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman dari pihak pemungut pajak, kepatuhan yang belum optimal dari wajib pajak, serta lemahnya pengawasan dari otoritas pajak. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi, pengawasan, serta penegakan hukum secara tegas namun berkeadilan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan PPh Pasal 22.

Kata Kunci: Yuridis, Pemungutan Pajak, PPh Pasal 22.

ABSTRACT

Taxes are the primary source of state revenue used to finance national development. One type of Income Tax (PPH) with specific characteristics is Income Tax Article 22, which is imposed on import activities or certain business activities and is collected by third parties appointed by the government. This study examines the implementation of Income Tax Article 22 collection and provides a juridical review of its application in practice. This research uses a normative juridical method with a statutory and literature approach. The data used are secondary data obtained from legislation, legal literature, and official documents related to tax collection. The results show that normatively, the regulation of Income Tax Article 22 has been clearly stipulated in Law Number 36 of 2008 and its implementing regulations. However, in practice, several obstacles remain, such as a lack of understanding by tax collectors, suboptimal compliance from taxpayers, and weak supervision from tax authorities. Therefore, it is necessary to enhance socialization, supervision, and enforce the law firmly yet fairly in order to improve the effectiveness of Income Tax Article 22 collection.

Keywords: Juridical, Tax Collection, Article 22 Income Tax.